

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada 24 Februari 2022, Dunia Internasional dihebohkan dengan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengumumkan akan meluncurkan operasi militer di Ukraina. Setelah pernyataan tersebut dikeluarkan terdapat laporan bahwa telah terjadi ledakan di beberapa wilayah Ukraina termasuk ibu kota Kyiv. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membenarkan laporan tersebut dengan mengatakan bahwa rudal Rusia telah berhasil menyerang pangkalan militer Ukraina yang ada di beberapa wilayah dan pasukan penjaga di perbatasan. Berdasarkan laporan dari penjaga pasukan perbatasan Ukraina, pasukan Rusia telah datang dari perbatasan di Timur, Belarus di utara, dan Krimea. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa alasan utama dibalik keputusan operasi militer tersebut yaitu karena di Ukraina terdapat beberapa wilayah yang dikuasai oleh kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Kelompok separatis tersebut diketahui meminta bantuan Rusia dan memberikan klaim bahwa pasukan Ukraina telah menyerang wilayah serta para penduduk di wilayah Donbass.

Ketegangan antara Rusia dan Ukraina ini sebenarnya telah berlangsung lama sejak pecahnya Uni Soviet setelah Perang Dunia II selesai pada tahun 1991. Setelah itu Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya dari Rusia dan melakukan pemilihan presiden. Namun pada tahun 2013 lalu hubungan antara Ukraina dan Rusia kembali memanas karena sempat terjadi demonstrasi besar-besaran di Ukraina yang berakibat pada jatuhnya masa kepemimpinan Presiden Yanukovich dan memicu perpecahan karena terdapat kelompok separatis yang lebih pro

terhadap Rusia. Tidak lama setelah jatuhnya Presiden Yanukovich pada tahun 2014, Rusia berhasil menduduki wilayah Krimea dengan dibantu oleh kelompok separatis bersenjata tersebut. Setelah kejadian tersebut ketegangan antara dua negara tersebut tidak terhindarkan dan puncaknya merupakan operasi militer yang dilancarkan Rusia pada tahun 2022 dan masih berlangsung hingga saat ini. Konflik bersenjata yang berkepanjangan antara dua negara tersebut telah menyebabkan banyak korban berjatuhan serta banyak bangunan hancur karena terkena serangan. Menurut Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) jumlah korban yang diakibatkan oleh konflik bersenjata tersebut sejak 24 Februari hingga 10 September 2023 sebanyak 9.614 orang meninggal dan 17.535 lainnya terluka (OHCHR, 2023). Sementara jumlah kerusakan infrastruktur di Ukraina diperkirakan mencapai \$147,5 miliar hingga April 2023 dengan peringkat pertama kerusakan terbanyak adalah bangunan tempat tinggal (Kyiv School of Economics, 2023). Rusaknya tempat tinggal serta infrastruktur lainnya memaksa banyak warga Ukraina untuk pergi mencari suaka dan perlindungan. Berdasarkan data dari United Nation High Commissioner Refugees (UNHCR) tercatat bahwa jumlah pengungsi Ukraina secara global sebanyak 6.199.700 orang hingga 12 September 2023 dengan kebanyakan pengungsi tersebut mengungsi di negara-negara di Eropa (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2023).

Para pengungsi tersebut membutuhkan perlindungan dan bantuan dari berbagai pihak akibat ancaman krisis kemanusiaan yang muncul dari perang berkepanjangan. Untuk menghadapi krisis kemanusiaan tersebut, banyak bantuan berdatangan dari badan kemanusiaan PBB, Organisasi non pemerintah, dan

organisasi sosial lainnya. Salah satunya yaitu International Committee of the Red Cross (ICRC) yang merupakan sebuah organisasi internasional yang bersifat netral dan independen serta memiliki tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi para korban yang terdampak konflik bersenjata atau situasi kekerasan lainnya (International Committee of the Red Cross (ICRC), n.d.). ICRC memberikan bantuan kemanusiaan berupa uang tunai, makanan, serta obat-obatan kepada masyarakat yang terdampak dari konflik kedua negara tersebut. Misi ICRC sendiri adalah memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan martabat dari para korban konflik bersenjata atau situasi kekerasan lainnya serta memberikan bantuan kepada korban tersebut.

Penelitian ini berfokus membahas mengenai implementasi kebijakan yang dilakukan oleh International Committee of the Red Cross (ICRC) kepada Rusia dan Ukraina. Penelitian ini penting dilakukan karena sejauh ini belum ada penelitian yang membahas implementasi kebijakan yang dilakukan oleh ICRC kepada Rusia dan Ukraina. Dalam penelitian yang berjudul “The Role of International Committee of the Red Cross on the Russia-Ukraine War” oleh Fauzan, Ahmad dkk tersebut dijelaskan mengenai peran dari ICRC pada perang Rusia-Ukraina (Fauzan et al., 2023). Kehadiran ICRC tersebut bertujuan menjalankan misi kemanusiaan seperti penyediaan bantuan kemanusiaan, merawat serta membantu para korban perang, memfasilitasi pengembalian ribuan mayat tentara Rusia, mengklarifikasi nasib orang hilang, menyatukan kembali keluarga yang terpencar, dan melakukan perlindungan terhadap tahanan perang.

Tulisan kedua milik Satri Syafira yang berjudul “Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan Tahun 2016-2019” (Syafira, 1967). Menurut tulisan tersebut ICRC selain menjalankan misi kemanusiaan yang berdasar pada Konvensi Jenewa 1949, juga menjalankan program kemanusiaan lainnya di luar mandat hukum humaniter internasional seperti program ketersediaan air bersih dan memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Kemudian ada juga tulisan yang ditulis oleh Fitri Adi Setyorini yang berjudul “The Role of The Humanitarian Action International Committee for The Red Cross (ICRC) in The 2011 Libya Revolution” (Setyorini, 2021). Penelitian tersebut membahas tentang peran International Committee for the Red Cross (ICRC) dalam melindungi dan membantu korban dari peristiwa revolusi Libya pada tahun 2011. Pada tulisan tersebut dijelaskan ICRC memberikan bantuan dan perlindungan dengan mempertemukan keluarga yang terpisah, memberikan bantuan kemanusiaan seperti air dan makanan, membangun fasilitas sanitasi air, dan lain-lain. Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu membahas peran dari International Committee for the Red Cross (ICRC) bukan upaya atau implementasi kebijakan dari organisasi internasional tersebut terutama dalam mengatasi masalah kemanusiaan pada konflik Rusia Ukraina ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah mengamati kondisi akibat dari konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan krisis kemanusiaan. Hal tersebut menjadi perhatian dunia internasional dan banyak pihak berusaha membantu mengatasi krisis kemanusiaan tersebut. Salah satunya yaitu International Committee of the

Red Cross (ICRC) selaku organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan kemanusiaan. Maka dari itu penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Implementasi kebijakan International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam mengatasi masalah kemanusiaan pada konflik Rusia Ukraina tahun 2014-2023?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan dari penelitian ini secara umum yaitu untuk memberikan informasi bagi masyarakat umum dalam bentuk karya tulis ilmiah atau penelitian ilmiah. Kemudian, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memenuhi tugas akhir dalam mendapatkan gelar strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Penelitian ini juga memiliki tujuan khusus yang sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam mengatasi masalah kemanusiaan pada konflik Rusia Ukraina selama periode tahun 2014-2023.

### **1.4 Kerangka Teori**

#### **1.4.1 Organisasi Internasional dan Implementasinya**

Penulis menggunakan teori “International Organizations and Implementation” yang ditulis oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek (Joachim et al., 2007). Teori ini mempercayai bahwa organisasi internasional muncul akibat

berakhirnya perang dingin dan kebangkitan globalisasi. Organisasi Internasional dan implementasinya mengacu pada kebijakan internasional yang diaplikasikan menjadi kebijakan nasional di suatu negara. Berdasarkan teori tersebut terdapat tiga pendekatan yang dilakukan organisasi internasional yaitu *enforcement*, *management*, dan *normative*.

Gambar 1.1 Tiga pendekatan implementasi kebijakan organisasi internasional.

	<i>Enforcement approach</i>	<i>Management approach</i>	<i>Normative approach</i>
<b>Resources</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports</li> <li>• <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Monitoring</i> on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports</li> <li>• <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Authority and legitimacy</i></li> </ul>

Sumber: (Joachim et al., 2007)

Pendekatan secara *enforcement* atau penegakan hukum merupakan pendekatan yang memiliki sifat memaksa terhadap negara yang sudah menyetujui sebuah perjanjian internasional. Pendekatan ini menggunakan dua cara yaitu, *naming and shaming*, serta *sanctions* yang berarti organisasi internasional dapat menyoroti dan memermalukan negara yang melanggar perjanjian internasional serta memberikan hukuman seperti sanksi ekonomi, militer, dan pengadilan apabila negara melanggar perjanjian internasional. Maka dari itu pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi dan kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional dapat

dipastikan melalui cara memaksa seperti itu. Namun pada dasarnya tidak semua organisasi internasional memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan manajemen yang lebih terbuka dan tidak bersifat memaksa. Beberapa hal yang ditekankan pendekatan ini ialah menyelesaikan masalah dan pengembangan kapasitas, serta interpretasi aturan dan transparansi. Hal ini penting untuk ditekankan karena suatu masalah dapat diselesaikan dengan konsultasi dan analisis bersama. Situasi dimana aktor pelaku tidak kooperatif dan mengakibatkan turunnya kinerja merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan dengan konsultasi dan analisis bersama, dan bukan dengan pemberian hukuman (Chayes & Chayes, 1998). Menurut Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeed dalam bukunya yang berjudul *International Organization and Implementation: Enforcers, Managers, Authorities?*, pendekatan ini menggunakan dua cara yaitu dengan melakukan *monitoring*, dan *capacity building and problem solving*. Pemantauan pada negara tersebut bisa melalui laporan kerja pemerintah negara tersebut, inspeksi, dan laporan dari organisasi non pemerintah di negara tersebut. Pemantauan tersebut dilakukan untuk melihat dan mengamati keadaan di negara tersebut dan kemudian mendiskusikannya dengan para ahli. Selain itu organisasi internasional juga dapat melakukan pendekatan melalui peningkatan kapasitas dan penyelesaian masalah melalui saran dari para ahli atau memberikan bantuan kepada negara tersebut. Pendekatan ini melihat apabila suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan usaha kooperatif dari organisasi internasional dan aktor-aktor lainnya seperti pemerintah, masyarakat sipil, media, dan organisasi non pemerintah. Keterlibatan aktor-aktor lain dapat

mewujudkan komitmen internasional suatu negara karena aktor-aktor tersebut dapat memberikan bantuan teknis seperti bantuan keuangan kepada negara yang bersangkutan. Selain itu organisasi internasional juga dapat menawarkan bantuan untuk menafsirkan atau mengklarifikasi bagian tertentu dari perjanjian internasional.

Pendekatan terakhir ada pendekatan secara *normative* atau normatif. Pendekatan ini menekankan kepada kekuatan dan otoritas suatu organisasi internasional untuk memengaruhi negara dengan menggunakan argumen yang beralasan dalam membujuk negara untuk memenuhi perjanjian internasional. Pendekatan normatif menggunakan argumen yang masuk akal seperti informasi yang valid dan kerasionalitasan organisasi internasional untuk meyakinkan negara dalam memenuhi komitmen atau perjanjian internasional (Risse, 2000).

Penulis menggunakan pendekatan manajemen dalam membahas implementasi kebijakan yang dilakukan ICRC dalam upaya mengatasi krisis kemanusiaan akibat konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2014-2023 karena pendekatan yang dilakukan ICRC lebih bersifat terbuka dan tidak memaksa. Berdasarkan penelitian sebelumnya, pendekatan manajemen dapat dilakukan pada kasus yang berkaitan Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marcos D. Kotlik pada kasus perlindungan terhadap anak saat konflik bersenjata disebutkan bahwa organisasi internasional menggunakan pendekatan manajemen untuk memberi perlindungan kepada anak-anak yang rentan menjadi korban saat konflik bersenjata (Heffes et al., 2020). Melalui mekanisme *monitoring*, organisasi internasional mengumpulkan dan memeriksa informasi terkait pelanggaran HAM terhadap anak.



Kemudian untuk *capacity building* dapat berupa pelatihan atau advokasi mengenai perlindungan dan hak-hak anak, pembentukan unit perlindungan anak di lingkungan tersebut, bantuan untuk pelepasan dan reintegrasi tentara anak.

Penulis tidak menggunakan *Enforcement approach* atau pendekatan penegakan hukum karena penelitian ini tidak membahas mengenai implementasi dan kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional yang dilakukan dengan cara memaksa oleh organisasi internasional. Penulis juga tidak menggunakan *normative approach* karena menurut pendekatan normatif, organisasi internasional menggunakan otoritas mereka untuk membujuk negara dalam memenuhi komitmen internasionalnya. Selain itu dalam penelitian ini membahas ICRC sebagai organisasi internasional yang memiliki fokus utama untuk melindungi kehidupan dan martabat dari para korban serta memberi mereka bantuan akibat konflik bersenjata atau situasi kekerasan lainnya.

#### **1.4.2 Implementasi Organisasi Internasional melalui Pendekatan Manajemen untuk mengatasi masalah kemanusiaan**

Pendekatan manajemen dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu *Monitoring* dan *Capacity Building and Problem Solving* (Joachim et al., 2007). Pendekatan manajemen dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemanusiaan. Hal tersebut dikarenakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemanusiaan seperti pemberian bantuan, melakukan kerja sama dengan pihak lain, dan membuat program pelatihan, tersebut sejalan dengan pendekatan manajemen. Dalam penelitian mengenai peran organisasi internasional, misalnya UNICEF dalam Program Humanitarian Actions Children sebagai implementasi hak

anak terhadap anak-anak Palestina pada tahun 2021, disebutkan bahwa organisasi internasional berperan dalam *problem solving* dan *capacity building* (Wardania & Utomo, 2022). Organisasi Internasional menyelesaikan permasalahan (*problem solving*) hak anak dengan cara bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi terkait untuk mengatasi masalah kolektif. Dalam perannya terkait sebagai *capacity building*, organisasi internasional membantu anak-anak di daerah konflik dengan menumbuhkan pemahaman mereka terkait norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku secara universal.

#### **1.4.2.1 Monitoring**

*Monitoring* atau Pemantauan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam pendekatan manajemen. *Monitoring* atau pemantauan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti laporan dari negara terhadap organisasi internasional, pembentukan komite tertentu oleh organisasi internasional, kunjungan perwakilan organisasi internasional ke negara tertentu, selain itu organisasi internasional juga menerima laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau warga negara di negara tersebut (Joachim et al., 2007). Sebagai contoh dari pelaksanaan proses pemantauan oleh organisasi internasional adalah pembentukan The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang terdiri dari para ahli dari berbagai negara untuk memantau pelaksanaan konvensi PBB tentang perempuan, dan ada inspeksi langsung oleh perwakilan International Atomic Energy Agency (IAEA) ke negara-negara tertentu (Joachim et al., 2007).

#### **1.4.2.2 Capacity Building**

Proses *capacity building* sendiri menurut pendekatan manajemen dapat dilakukan oleh aktor organisasi internasional karena dapat memainkan peran penting dalam implementasi sebab organisasi internasional dapat membantu negara mengembangkan kapasitasnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan (Haas et al., 1993). *Capacity building* merupakan kemampuan individu, kelompok, organisasi, institusi dan masyarakat untuk menumbuhkan kemampuan mereka agar dapat menjalankan fungsi mereka dan menangani kebutuhan pengembangan diri mereka dalam suatu lingkungan yang luas dan berkelanjutan (UN, 1999). Organisasi internasional dalam *capacity building* bertugas membantu meningkatkan serta mengembangkan kemampuan negara dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi.

Menurut Adam Fishbein, peningkatan kapasitas dapat difokuskan pada beberapa hal yaitu, kemampuan tenaga kerja, kemampuan teknologi, serta dukungan terhadap sumberdaya sarana dan prasarana (Fiszbein, 1997). Kemudian peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan terhadap individu, organisasi, dan *network* (Eade, 1997)

#### **1.4.2.3 Problem Solving**

Pendekatan manajemen berfokus pada pemecahan masalah dengan beberapa cara seperti menawarkan keahlian dari organisasi internasional, dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Proses *problem solving* ini sangat ditekankan dalam pendekatan manajemen dengan memberikan bantuan teknis dan

keuangan atau menawarkan ahli-ahli tertentu untuk menyelesaikan masalah (Joachim et al., 2007). Bantuan teknis dan keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dialami negara yang bersangkutan. Dalam beberapa kasus terutama dalam masalah kemanusiaan, bantuan secara tunai dinilai sebagai bentuk bantuan kemanusiaan yang efektif. Karena dengan bantuan tunai tersebut membuat para penerima bantuan memiliki kebebasan untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka tetapi juga seperti mengembalikan martabat hidup mereka (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2020). Organisasi internasional sebagai *problem solving* membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi suatu negara. *Problem solving* juga memiliki untuk mengurangi potensi konflik atau kekerasan melalui nilai dan norma kepada masyarakat yang dapat menghadirkan perdamaian dalam situasi tersebut (Pease, 2018). Dalam menyelesaikan permasalahan pada masalah kemanusiaan, biasanya organisasi internasional menyediakan bantuan dalam bidang kesehatan. Organisasi internasional juga dapat bekerja sama dengan lembaga atau organisasi lainnya yang saling berkaitan agar bantuan dapat diberikan secara cepat dan tepat (Wardania & Utomo, 2022).

## 1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.2 Sintesa Pemikiran



Sumber: Penulis

Berdasarkan bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa organisasi internasional dalam melakukan pendekatan terhadap negara bertujuan untuk memastikan negara tersebut mengimplementasikan kebijakan internasional. Dalam menggunakan pendekatan manajemen yang lebih bersifat terbuka, organisasi internasional dapat melakukan proses *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving* untuk mengatasi masalah kemanusiaan.

## 1.5 Argumen Utama

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *management* untuk menjelaskan implementasi program-program bantuan kemanusiaan yang telah

dilakukan oleh ICRC selaku organisasi internasional non pemerintah kepada Rusia dan Ukraina selama krisis kemanusiaan terjadi pada tahun 2014-2023. Melalui pendekatan manajerial ini, ICRC telah melakukan *monitoring* atau pemantauan terhadap tahanan perang Ukraina dan Rusia. Selain itu, ICRC juga bekerja sama dengan IFRC untuk mengoperasikan unit kesehatan keliling di berbagai daerah. Kemudian dalam *capacity building* ICRC telah memberikan pelatihan kepada para petugas medis dalam merawat pasien dengan kondisi khusus seperti pasien yang mengalami amputasi pada bagian kakinya. Kemudian ICRC juga telah memberikan bantuan tunai dengan total sebesar 6,4 miliar UAH pada tahun 2022-2023 sebagai bentuk *problem solving* atas masalah kemanusiaan yang diakibatkan konflik tersebut. Pemberian bantuan tunai tersebut dilakukan melalui kemitraan dengan Kementerian Kebijakan Sosial agar membantu rumah tangga yang rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Tipe deskriptif kualitatif ini merupakan metode penelitian yang memiliki dasar pada filsafat postpositivisme yang diperlukan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan teknik pengumpulan data dijalankan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2014). Tujuan dari penelitian tipe deskriptif kualitatif ini untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab secara lengkap terkait

permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin tentang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian.

### **1.6.2 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2023. Pengambilan rentang tahun tersebut dikarenakan karena ICRC telah bekerja di Ukraina sejak 2014 untuk memenuhi kebutuhan para korban konflik bersenjata. Diketahui pada 2014, terjadi peristiwa Aneksasi Krimea yang merupakan wilayah Ukraina oleh Rusia. Hubungan antara Rusia dan Ukraina setelah kejadian tersebut semakin memburuk. Kemudian pada awal tahun 2022, Rusia mengumumkan operasi militer ke Ukraina. Batasan tahun penelitian sampai pada tahun 2023 karena sampai saat ini ICRC masih melakukan kegiatan untuk mengatasi masalah kemanusiaan yang terjadi dalam konflik Rusia dan Ukraina.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dengan mengumpulkan data-data sekunder seperti buku, berita, jurnal, dan artikel. Menurut Mestika Zed, studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2004). Beberapa sumber data yang digunakan dalam metode studi pustaka adalah buku, literatur, catatan, dan laporan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **1.6.4 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki hubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti dan keseluruhannya tidak dapat diukur dengan

angka (Sulistyo-Basuki, 2006). Analisis data kualitatif memakai kata-kata yang telah disusun ke dalam sebuah teks dan tidak memakai perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis sehingga membuat penulis dapat mengembangkan argumen dan menjelaskan relasi antara data-data yang sudah dikumpulkan sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan (Sugiyono, 2014).

### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari empat bab sebagai berikut:

**Bab I.** Memuat bagian pendahuluan seperti latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian yang digunakan penulis.

**Bab II.** Pada bagian ini berisi implementasi kebijakan International Committee of the Red Cross (ICRC) dengan pendekatan manajerial melalui agenda *monitoring* dan *problem solving*.

**Bab III.** Dalam bagian ini memuat implementasi kebijakan International Committee of the Red Cross (ICRC) dengan pendekatan manajerial melalui agenda *capacity building*.

**Bab IV.** Berisi kesimpulan penelitian dan saran dari penulis.